



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 331/PTM.63.R/SK/U/2015**

**Tentang  
STANDAR MUTU KERJASAMA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahiim*  
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 15 Maret 2015 tentang Standar Mutu Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Naskah Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Kerjasama;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerjasama;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Promosi Kerjasama;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Kerjasama;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penandatanganan Kerjasama;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Kerjasama;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pola Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Palangka Raya  
10 Jumadal Awal 1436 H

Pada Tanggal : -----  
30 Maret 2015 M

Rektor,

Ditetapkan di : Palangka Raya  
10 Jumadal Awal 1436 H  
Pada Tanggal : \_\_\_\_\_  
30 Maret 2015 M

Rektor

  
Drs. Bulhani, M.Pd.  
NIP. 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya

STANDAR KERJASAMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STOILP3MPT/SPIMVE.01



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 611/PTM.63.R/SK/U/2013**

**Tentang  
KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 ;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 09 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
5. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor: E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
6. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/ 25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 22 Mei 2013 tentang Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan**

- Pertama** : Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
**Kedua** : Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.  
**Ketiga** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan sumber lain yang Sah dan tidak mengikat;  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
19 Rajab 1434 H

Pada Tanggal :-----  
29 Mei 2013 M



Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.  
NIP 19690914 199303 1 003

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

KEBUDIDAYAAN



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 927.a/PTM.63.R/SK/U/2014**

**Tentang  
MANUAL MUTU JATI DIRI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menunjukkan identitas diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);  
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/1.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 12 Agustus 2014 tentang Manual Mutu Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan jati diri;  
b. Manual mutu pelaksanaan jati diri;  
c. Manual mutu pengenalan jati diri;  
d. Manual mutu evaluasi jati diri;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
19 Syawal 1435 H  
Pada Tanggal : -----  
15 Agustus 2014 M

Rektor

Drs. Bulkani, M.Pd.  
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 1075.a/PTM.63.R/SK/Q/2015**

**Tentang  
STANDAR MUTU JATI DIRI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 15 September 2015 tentang Standar Mutu Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya  
11 Dzulhijah 1436 H

Pada Tanggal : -----  
24 September 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.  
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 1075/PTM.63.R/SK/U/2014**

**Tentang  
STANDAR MUTU TATA PAMONG  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahiim*  
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 14 September 2014 tentang Standar Mutu Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Jabatan;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Kepegawaian;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Keuangan;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Keuangan;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkatan Jabatan Struktural;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Dana;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kode Etik;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kode Etik;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
29 Dzul-Hijjah 1435 H  
Pada Tanggal :  
24 September 2014 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.  
NIP. 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya

STANDAR TATA PAMONG

STO/LP3MPT/SPMU/9.01